

**MENOPAUSE SEBAGAI ALASAN POLIGAMI
PERBANDINGAN ANTARA FIQIH MUNAKAHAT DAN UNDANG-
UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYEKH NURJATI CIREBON

2022M/1444 H

ABSTRAK

QOTRUNNADA. NIM 1808201070. *“MENOPAUSE SEBAGAI ALASAN POLIGAMI. PERBANDINGAN ANTARA FIQIH MUNAKAHAT DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”*

Menopause merupakan berakhirnya menstruasi secara alami. Adapun gejalanya dapat mengalami perubahan secara fisik, psikis, bahkan seksual. Hal ini dapat mengacu menurunnya kualitas rumah tangga, sehingga banyak dari pasangan memilih untuk berpoligami ditengah menghadapi istri yang menopause. Kehidupan poligami ini dilakukan oleh seorang kyai di Ma'had Yashma di jalan Jalumprit-Buah Jakung, Serang, Banten bernama Hafidin, beliau mempunyai istri 4 dan merasa adil, para istrinya diberikan tempat tinggal dan nafkah lahir batin yang cukup, akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah beliau melakukan poligami dikarenakan istrinya sudah menopause.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum menopause maupun perbedaan dan persamaan dari UU no. 1 tahun 1974 dan fiqh munakahat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Nomatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep. 2 Bahan hukum akan dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif, dengan membandingkan antara persepsi hukum positif, dan fiqh munakahat yang akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan penafsiran tekstual.

Hasil penelitian, konteks hukum positif khususnya UU Perkawinan, menopause tidak tercatat dalam ketentuan alasan poligami dalam pasal 4 ayat 2, sedangkan dalam fiqh alasan menopause sebagai alasan poligami tertera dalam kitab al Fiqhul Islam Wa Adillatuhu. Disebutkan juga persamaan diantara dua hukum dari segi tujuan dan perbedaan dari segi hukum dan mekanisme poligami. Kata Kunci: Menopause, Undang-undang Perkawinan, Fiqh Munakahat.

ABSTRACT

QOTRUNNADA. NIM 1808201070. *“MENOPAUSE AS A REASON FOR POLIGAMY. COMPARISON BETWEEN FIQH MUNAKAHAT AND LAW NUMBER 1 OF 1974 CONCERNING MARRIAGE”*.

Menopause is the natural end of menstruation. The symptoms can change physically, psychologically, and even sexually. This can refer to the declining quality of the marriage, so that many couples choose to polygamy in the midst of facing menopausal wives. This polygamous life is carried out by a kyai in Ma'had Yashma on Jalumprit-Buah Jakung's street, Serang, Banten named Hafidin, he has 4 wives and feels fair. is that he practiced polygamy because his wife was menopausal.

The purpose of this study is to find out the law of menopause as well as the differences and similarities of Law no. 1 of 1974 and fiqh munakahat. The method used in this study is a normative juridical approach to legislation, a case approach, and a concept approach. 2 Legal materials will be analyzed using qualitative descriptive techniques, by comparing perceptions of positive law, and fiqh munakahat which will be analyzed qualitatively using textual interpretation.

The results of the research, the positive legal context, especially the Marriage Law, menopause is not mentioned in the provisions on the reasons for polygamy in article 4 paragraph 2, while in fiqh the reasons for menopause as reasons for polygamy are listed in the book *al Fiqhul Islam Wa Adilatuhu*. It also mentions the similarities between the two laws in terms of purpose and differences in terms of law and the mechanism of polygamy.

Keywords: Menopause, Marriage Law, Fiqh Munakahat.



الملخص

قطر النداء نيم ١٠٧٠ ٨٢٠ ١٨٠. "سن اليأس كسبب لتعدد الزوجات مقارنة بين فقه المناكحات و قانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج".

انقطاع الطمث هو النهاية الطبيعية للحيض. يمكن أن تتغير الأعراض جسدياً ونفسياً وحتى جنسياً. يمكن أن يشير هذا إلى تدهور جودة الأسرة ، بحيث يختار العديد من الأزواج تعدد الزوجات في خضم مواجهة الزوجات بعد انقطاع الطمث. يتم تنفيذ هذه الحياة متعددة الزوجات من قبل كياي في معهد يشما في جالان جالومبريت-بوه ياكونج ، سيرانج ، باننتين يدعى حفيدين ، ولديه 4 زوجات ويشعر بالعدالة. هو أنه مارس تعدد الزوجات لأن زوجته كانت في سن اليأس.

الغرض من هذه الدراسة هو معرفة قانون سن اليأس وكذلك الاختلافات والتشابهات في القانون رقم. القانون رقم 1 لسنة 1974 والفقه المناكحات. الطريقة المستخدمة في هذه الدراسة هي نهج قانوني معياري للتشريع ، ومنهج الحالة ، ومنهج المفهوم. 2 سيتم تحليل المواد القانونية باستخدام الأساليب الوصفية النوعية ، من خلال مقارنة تصورات القانون الوضعي ، والفقه المنقولة التي سيتم تحليلها نوعياً باستخدام التفسير النصي. لم تسجل نتائج البحث ، السياق القانوني الإيجابي ، خاصة قانون الزواج ، سن اليأس في الأحكام الخاصة بأسباب تعدد الزوجات في المادة 4 فقرة 2 ، بينما في الفقه تم سرد أسباب انقطاع الطمث كأسباب تعدد الزوجات في الكتاب. الفقه الاسلام وعادلته. كما يذكر أوجه الشبه بين القانونين من حيث الغرض والاختلاف من حيث القانون وآلية تعدد الزوجات. الكلمات المفتاحية: سن اليأس, قانون, فقه المناكحات.



NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Di
Cirebon

Assalaamuālaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penelitian skripsi saudara **Qotrunnada**, NIM : **1808201070** dengan judul **“MENOPOUSE SEBAGAI ALASAN POLIGAMI PERBANDINGAN FIQIH MUNAKAHAT DAN UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”**. Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosahkan.

Wassalaamuālaikum Wr. Wb.

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Asep Saepullah, M.H.I

NIP. 19720915 2000031 001

Ilham Bustomi, M.Ag

NIP. 19730329 2000031 002

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,

H/ Nursyamsudin, MA

NIP. 197108162003121002

**PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI
MENOPAUSE SEBAGAI ALASAN POLIGAMI
PERBANDINGAN FIQH MUNAKAHAT DAN UNDANG-UNDANG NO. 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah**

Oleh:

Ootrunnada

NIM : 1808201070

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Asep Saepullah, M.H.I

NIP. 19720915 2000031 001

H. Ilham Bustomi, M.Ag

NIP. 197303292 000031 002

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,

H. Nursyamsudin, MA

NIP. 197108162003121002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “MENOPAUSE SEBAGAI ALASAN POLIGAMI PERBANDINGAN FIQIH MUNAKAHAT DAN UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”, oleh Qotrunnada, NIM : 1808201070, telah diajukan dalam sidang Munaqosyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 31 Agustus 2022.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga (SH) Fakultas Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqosah:

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,



H. Nursyamsudin, M.A

NIP. 19710816 200312 1 002

Dr. Leliya, SH MH

NIP. 19731228 200710 2 003

Penguji I,

Penguji II,

Prof. Dr. H. B. Sugianto, MH

NIP. 19670208 200501 1 002

Dr. H. Didi Sukardi, MH

NIP. 19691226 200912 1 001

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Qotrunnada
NIM : 1808201070
Tempat Tanggal Lahir : Subang, 11 April 2000
Alamat : Jl. Tugu Utara Kalijati, Dsn. Mekarsari
RT 04/RW 02, Desa Kalijati Timur,
Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“MENOPOUSE SEBAGAI ALASAN POLIGAMI PERBANDINGAN FIQIH MUNAKAHAT DAN UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”**. Ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas persyaratan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 10 Agustus 2022



Qotrunnada
NIM:1808201070

MOTTO

“Nikmatilah masa perjalanan hidupmu, terkadang proses lebih indah dari pada hasilnya”



KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dan rasa syukur tiada hentinya penulis panjatkan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis bisa menyelesaikan tugas akhir perkuliahan. Oleh karena itu dengan rasa syukur dan bahagia saya persembahkan dan terimakasih saya kepada Allah SWT Karena hanya atas izin dan karunia-nya maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai tepat pada waktunya. Puji syukur yang tak terhingga pada Allah SWT yang telah meridhoi dan mengabulkan segala doa.

Terimakasih penulis sampaikan kepada kedua orangtua saya Alm. bapak H. Odji Saga dan ibu Hj. Siti Yuhana yang sudah banyak berjuang, memanjatkan doa dan selalu memberikan motivasi kepada saya tentang bagaimana menghadapi segala rintangan dalam hidup, kedua orangtua saya memang bukan lulusan sarjana keduanya hanya lulusan SLTA, akan tetapi mereka selalu ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya, selalu memberikan motivasi supaya anaknya tetap semangat untuk terus belajar, segala fasilitas yang berkaitan dengan pendidikan pasti dinomor satukan, kedua orangtua saya selalu mengusahakan apa yang diinginkan anaknya, supaya anaknya kelak menjadi orang yang sukses.

Ibu hanya seorang pedagang sedangkan Alm. bapak seorang wiraswasta, mereka rela bekerja keras demi menyekolahkan anaknya agar anaknya menjadi anak yang sukses. Saya sendiri sangat merasa bangga kepada kedua orangtua saya yang selalu mendukung anaknya untuk terus belajar, terimakasih banyak ibu dan bapak, semoga ibu dan bapak selalu sehat agar terus memberi motivasi kepada anak-anaknya untuk terus belajar dan semoga ibu dan bapak bangga memiliki anak seperti saya.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

Artinya “ Ya Allah ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Baik ibu maupun bapakku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil”.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Qotrunnada, dilahirkan di Subang pada tanggal 11 April 2000. Peneliti merupakan anak pertama dari pasangan Alm. Bapak H. Odji Saga dan Ibu Hj. Siti Yuhana. Peneliti tinggal di Desa Kalijati Timur Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang.

Jenjang Pendidikan yang pernah ditempuh adalah:

1. SDN Kalijati I Kecamatan Kalijati (2006-2012)
2. MTs At- Tawazun Kecamatan Kalijati (2012-2015)
3. SMA At-Tawazun Kecamatan Kalijati (2015-2018)
4. Di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FSEI), Jurusan Hukum Keluarga (HK) (Tahun 2018-2022)

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cirebon, 10 Agustus 2022

Qotrunnada
NIM:1808201070

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalaamuālaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan pencipta alam beserta isinya, yang selalu mencurahkan segala rahmat dan kekuatan-Nya untuk bergerak, berfikir, dan berkarya dalam menggapai ridho-Nya yang telah memberikan warna dalam kehidupan, terutama dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi yang berjudul **“MENOPOUSE SEBAGAI ALASAN POLIGAMI PERBANDINGAN ANTARA FIQH MUNAKAHAT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”** dapat terselesaikan tepat waktunya. Sholawat serta salam tetap selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafa'atnya di akhir zaman nanti. Kemudian Orang Tuaku, Ibu dan Bapak terimakasih atas dukungan moril dan materil, keikhlasan dan keridhoan serta selalu mendoakan peneliti yang tiada hentinya kepada Allah SWT. Dengan segala kerendahan hati, peneliti menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang peneliti hadapi. Namun, berkat kesungguhan hati dan kerja keras serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga membuat peneliti tetap bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, peneliti ingin menyampaikan ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Sumanta, M.Ag, Selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
2. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam;
3. H. Nurysamsudin, MA selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga;
4. Asep Saepullah, M.H.I selaku Dosen Pembimbing I, Terimakasih banyak telah membimbing dan memotivasi dengan penuh kesabaran sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini;
5. Ilham Bustomi, M.Ag selaku Dosen pembimbing II, terimakasih banyak peneliti ucapkan kepada bapa yang telah membimbing, memotivasi dan memberi saran-saran kepada peneliti dengan penuh kesabaran sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini.

6. Segenap Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon khususnya pada jurusan Hukum Keluarga yang dengan sabar dan ikhlas dalam mengajarkan keilmuan selama peneliti menempuh studi.
7. Terimakasih Kepada Almarhum Ayahanda dan kepada ibu
8. Terimakasih kepada Kakak-kakak dan adik saya yang selalu memberikan motivasi dalam menghadapi segala urusan tanpa mengurangi kehormatan yang lainnya, khususnya Teh Zia dan A Tomi yang sudah ikut berpartisipasi dalam membiayai kuliah saya sampai akhir.
9. Terimakasih kepada, Meli, Amel, Aruni, Api, Aqma dan Cucu, dan Hukum Keluarga Kelas B serta Teman-temanku sekalian yang sudah membantu selama perkuliahan dan penelitian ini.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah membantu selama proses penyelesaian skripsi ini.

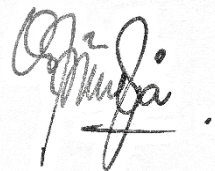
Peneliti hanya dapat berucap termakasih, serta berdoa atas segala motivasi dan dukungannya, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan Aamiin.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak sekali kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, masukan yang konstruktif terhadap perbaikan skripsi ini sangat diharapkan peneliti.

Peneliti harap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. Peneliti mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan penulisan atau hal-hal yang lain.

Wassaalamuālaikum Wr.Wb

Cirebon, 10 Agustus 2022



Qotrunnada
NIM. 1808201070

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan surat Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Sa'	S	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	-
ح	Ha	H	H (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Ẓ	Z (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	-
ز	Za	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Sy	Sy	-
ص	Sad	Ṣ	S (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	d (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	T (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	ẓ	z (dengan titik dibawah)

ع	‘Ain	‘	Koma terbalik
غ	Ghain	Gh	-
ف	Fa’	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wauw	W	-
ه	Ha’	H	-
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	-

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدده	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عذة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’Marbūṭah di Akhir Kata

1. Bila Ta’Marbūṭah dibaca mati ditulis h, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya.

كرمة الاولياء	Ditulis	<i>auliyâ-al Karâmah</i>
---------------	---------	--------------------------

D. Vokal pendek

َ	fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
fathah + ya’ mati تنسي	Ditulis	<i>Tansā</i>

Kasrah + ya' mati كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
ḍammah + wawu mati فُرُوض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati كَيْف	Ditulis	<i>Kaifa</i>
fathah + wawu mati هَوْل	Ditulis	<i>Haula</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Penelitian Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof.

النَّتَم	Ditulis	<i>a'antum</i>
لَتَن شَكَرْتَم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila kata sandang Alif + Lam diikuti huruf Qamariyyah ditulis al.

القَلَم	Ditulis	<i>Al-Qalamu</i>
البَدِيع	Ditulis	<i>Al-Badī'u</i>

2. Bila kata sandang Alif + Lam diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya

الرَّجُل	Ditulis	<i>Al-Rajulu</i>
السَّيِّدَة	Ditulis	<i>Al-Sayyidah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iii
المخلص.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	v
NOTA DINAS	vi
LEMBAR PENGESAHAN.....	vii
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....	viii
MOTTO	ix
KATA PERSEMBAHAN	x
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Pemikiran	9
F. Literatur Review.....	11
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penelitian	16

BAB II MENOPAUSE SEBAGAI ALASAN POLIGAMI	17
A. Pengertian Poligami	17
B. Sejarah Poligami	19
C. Dasar Hukum Poligami	22
D. Tujuan Poligami	27
E. Hikmah Poligami	27
F. Poligami Menurut Fiqih Munakahat	28
G. Poligami Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.	35
H. Menopause Menurut Ilmu Medis	39
I. Usia Menopause Menurut Mazhab Fiqh	49
BAB III MENOPAUSE SEBAGAI ALASAN POLIGAMI TINJAUAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN FIQIH MUNAKAHAT.....	50
A. Menopause Sebagai Alasan Poligami Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	50
B. Menopause Sebagai Alasan Poligami Tinjauan Fiqih Munakahat	53
BAB IV PERSAMAAN DAN PERBEDAAN MENOPAUSE SEBAGAI ALASAN POLIGAMI DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN FIQIH MUNAKAHAT	57
A. Persamaan Menopause Sebagai Alasan Poligami Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	57
B. Perbedaan Menopause Sebagai Alasan Poligami Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	57
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	